



Analisis Penerapan Mediasi dalam Sengketa Perceraian dan Hak Asuh Anak

(Studi Kasus Tamara Bleszynski dan Teuku Rafli Pasya)

**Finsensius Samara¹, Apolonia Rahayu Ana Narek², Karmelia Cindiawati Tatu³,
Maria Sandriana Wea⁴, Joseph Silvanus Richardo Asten⁵, Vresly Imanuel⁶**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: finsensiussamarafh@gmail.com¹, nareknia@gmail.com²,
tatusindy0@gmail.com³, sandrianaweaa@gmail.com⁴, astenvan58@gmail.com⁵, nvresly@gmail.com⁶

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

Divorce and child custody disputes are sensitive issues in family law because they directly affect the welfare of the child. This article analyzes the divorce case between Tamara Bleszynski and Teuku Rafli Pasya, focusing on the application of mediation as a form of Alternative Dispute Resolution (ADR). The analysis was conducted through a study of the Supreme Court Decision Number 349 K/AG/2006, a review of Islamic family law literature, and an examination of regulations related to mediation in Religious Courts. The results indicate that although mediation was carried out in accordance with PERMA Number 1 of 2008, the effort to reach an agreement failed due to emotional factors, social pressure, and differing priorities between the parties. The Supreme Court decision awarded child custody to the father based on the principle of the best interest of the child. This article recommends strengthening psychological support, family counseling, and improving the standards for evaluating child custody (*hadhanah*) to maximize the effectiveness of mediation in family disputes.

Keywords: Mediation, Alternative Dispute Resolution, Divorce, Child Custody, Islamic Family Law

ABSTRAK

Perceraian dan sengketa hak asuh anak merupakan isu sensitif dalam hukum keluarga karena berdampak langsung pada kesejahteraan anak. Artikel ini menganalisis kasus perceraian antara Tamara Bleszynski dan Teuku Rafli Pasya dengan fokus pada penerapan mediasi sebagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Analisis dilakukan melalui studi dokumen putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006, kajian literatur hukum keluarga Islam, dan tinjauan peraturan terkait mediasi di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi dilakukan sesuai prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2008, upaya mencapai kesepakatan gagal karena faktor emosional, tekanan sosial, dan perbedaan prioritas antara kedua pihak. Putusan Mahkamah Agung menempatkan hak asuh anak pada ayah dengan pertimbangan prinsip *best interest of the child*. Artikel ini merekomendasikan penguatan dukungan psikologis, konseling keluarga, dan peningkatan standar evaluasi *hadhanah* untuk memaksimalkan efektivitas mediasi dalam sengketa keluarga.

Kata Kunci: *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perceraian, Hak Asuh Anak, Hukum Keluarga Islam*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu bentuk sengketa keluarga yang memiliki kompleksitas tinggi karena tidak hanya berimplikasi pada putusannya hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan anak. Dampak tersebut mencakup aspek emosional, psikologis, sosial, hingga yuridis, terutama berkaitan dengan penentuan hak pengasuhan (*hadhanah*). Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a) memberikan ketentuan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat absolut. Hakim tetap memiliki ruang diskresi untuk menafsirkan aturan secara kontekstual dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yang kini menjadi landasan utama dalam putusan pengadilan keluarga.

Salah satu kasus yang sering dijadikan rujukan dalam diskursus hak asuh anak di Indonesia adalah perceraian antara Tamara Bleszynski dan Teuku Rafli Pasya. Dalam perkara ini, Pengadilan Agama Jakarta Selatan hingga tingkat Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak asuh anak, Teuku Rasya Islamay Pasya, berada pada ayah. Putusan tersebut menarik perhatian publik karena secara normatif KHI cenderung memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu, terutama ketika anak masih berada pada usia perkembangan kritis. Pertimbangan hakim dalam kasus ini didasarkan pada evaluasi komprehensif mengenai kesejahteraan anak, antara lain menyangkut stabilitas lingkungan tempat tinggal, konsistensi pola asuh, ketersediaan waktu dan perhatian, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak.

Selain aspek hukum materiil, kasus tersebut penting dikaji dari perspektif Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), khususnya mekanisme mediasi yang menjadi kewajiban sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan. Mediasi dalam perkara keluarga memiliki fungsi strategis: membangun komunikasi konstruktif antara pihak yang bersengketa, meminimalkan eskalasi konflik, serta mendorong tercapainya kesepakatan damai yang berorientasi pada kepentingan anak. Namun pada praktiknya, penerapan mediasi dalam kasus yang melibatkan figur publik sering menghadapi tantangan tambahan, seperti tekanan opini masyarakat, eksposur media, dan faktor emosional yang lebih intens. Kondisi ini berpotensi menghambat terciptanya dinamika dialogis yang tenang dan rasional.

Kajian terhadap kasus Tamara Bleszynski dan Teuku Rafli Pasya menjadi signifikan karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diintegrasikan dalam proses peradilan, sekaligus bagaimana mediasi bekerja atau justru menemui hambatan dalam sengketa keluarga berprofil tinggi. Analisis terhadap kasus ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai *hadhanah* dan APS, tetapi juga

menawarkan pelajaran praktis bagi hakim, mediator, advokat, serta pihak yang berhadapan dengan sengketa keluarga.

Sejalan dengan itu, artikel ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menguraikan secara sistematis posisi hukum dalam kasus perceraian dan penetapan hak asuh anak antara Tamara Bleszynski dan Teuku Rafli Pasya. Kedua, menjelaskan persiapan, mekanisme, serta tahapan pelaksanaan mediasi dalam perkara keluarga di pengadilan. Ketiga, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi, baik dari aspek hukum, psikologis, maupun sosial. Keempat, merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa pada kasus serupa, khususnya agar lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak, serta tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam sistem peradilan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui; Analisis dokumen putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 terkait perceraian dan hak asuh anak, Kajian literatur hukum keluarga Islam, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan peraturan mediasi di pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2008 dan 2016), Studi pendukung dari jurnal dan media online terkait proses hukum dan latar belakang pihak-pihak yang bersengketa dan Analisis dilakukan secara tematik dengan menyoroti aspek hukum, psikologis, sosiologis, dan kepentingan anak dalam proses mediasi dan putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Kasus

Kasus perceraian antara Tamara Bleszynski dan Teuku Rafli Pasya bermula dari ketidakharmonisan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi internal maupun mekanisme keluarga. Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa hukum dan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan tingkat pertama belum memuaskan para pihak sehingga proses berlanjut ke tingkat banding dan akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 349 K/AG/2006. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan bahwa hak asuh terhadap anak mereka, Teuku Rassya Islamay Pasya, berada di tangan ayah.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian secara substantive. Hakim tidak hanya merujuk pada ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), yang pada dasarnya memberikan prioritas hak pengasuhan bagi ibu terhadap anak di bawah usia mumayyiz, tetapi juga menilai kondisi faktual kehidupan anak. Penilaian tersebut meliputi kestabilan psikologis, kebutuhan emosional, keberlanjutan pendidikan, dan konsistensi pola pengasuhan. Hakim menilai bahwa aktivitas profesional ibu sebagai figur publik menuntut mobilitas tinggi sehingga berpotensi membatasi intensitas

pengasuhan. Sebaliknya, ayah dinilai memiliki waktu dan lingkungan yang lebih stabil untuk mendampingi pertumbuhan anak.

Kasus ini memperlihatkan bahwa pengadilan tidak terjebak pada legalisme formal, melainkan menempatkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama. Dengan demikian, KHI diposisikan sebagai pedoman yang fleksibel, bukan norma yang kaku, sehingga hakim dapat melakukan penafsiran kontekstual sesuai dinamika keluarga modern.

Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Sebelum perkara diperiksa pada tahap pokok sengketa, pengadilan mewajibkan para pihak mengikuti proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi dipandang sebagai instrumen penting untuk mereduksi ketegangan emosional, memperluas ruang dialog, dan membuka kemungkinan kesepakatan damai tanpa harus berlanjut pada proses litigasi yang panjang.

Dalam kasus ini, mediator memulai proses melalui tahap pra-mediasi dengan menelaah dokumen terkait status perkawinan, identitas anak, serta data pendukung mengenai pola pengasuhan. Pada pertemuan bersama, mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menyampaikan pandangan, harapan, dan kekhawatiran. Namun, suasana diskusi cukup tegang karena tekanan psikologis yang muncul akibat sorotan publik. Mediator kemudian memfasilitasi pertemuan terpisah guna menggali kepentingan mendasar masing-masing pihak, termasuk aspek kelekatan emosional anak, keberlanjutan pendidikan, dan kebutuhan dukungan finansial.

Upaya negosiasi yang diarahkan pada kompromi mengenai hak asuh, jadwal kunjungan, dan pembagian tanggung jawab akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan. Faktor emosional, ketidakselarasan prioritas, serta citra publik yang harus dijaga membuat proses mediasi mengalami kebuntuan. Meskipun secara prosedural mediasi dinyatakan gagal, proses ini tetap berkontribusi positif karena membantu para pihak memahami kemungkinan konsekuensi dari putusan pengadilan dan mendorong kesiapan mental menghadapi tahapan litigasi berikutnya.

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi

Analisis terhadap dinamika mediasi memperlihatkan adanya interaksi antara faktor hukum, psikologis, sosiologis, dan kepentingan anak. Secara hukum, perbedaan persepsi mengenai penerapan KHI memengaruhi posisi tawar para pihak. Ketika salah satu pihak merasa memiliki dasar normatif yang lebih kuat, ruang kompromi cenderung menyempit. Pada saat yang sama, aspek psikologis tampak dominan. Emosi yang belum stabil, rasa kecewa, dan tekanan media membuat proses komunikasi rasional sulit tercipta, walaupun mediator berupaya menjaga iklim dialog yang kondusif.

Dari perspektif sosial, status publik figur membawa konsekuensi tambahan berupa ekspektasi masyarakat dan tuntutan menjaga citra. Hal ini dapat memicu

sikap defensif dan menghambat terbentuknya kesediaan untuk bernegosiasi secara terbuka. Di atas semua itu, kepentingan anak tetap ditempatkan sebagai variabel kunci. Pertimbangan tentang kontinuitas pendidikan, kenyamanan tempat tinggal, dan kebutuhan pengawasan intensif menjadi dasar bagi hakim dalam menilai bahwa pengasuhan oleh ayah lebih menjamin stabilitas perkembangan anak.

Dengan demikian, kegagalan mediasi bukan semata-mata karena kelemahan mekanisme, melainkan karena kompleksitas relasi antar faktor tersebut. Meski tidak menghasilkan kesepakatan substantif, mediasi tetap berfungsi sebagai sarana de-eskalasi konflik dan memperjelas posisi masing-masing pihak di hadapan pengadilan.

Hubungan Mediasi dan Keputusan Hakim

Keterkaitan antara mediasi dan putusan hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa berperan sebagai instrumen pendukung, bukan pengganti proses peradilan. Ketika mediasi tidak mencapai kesepakatan, hakim tetap berkewajiban mengambil keputusan yang paling menjamin kesejahteraan anak. Pertimbangan yang digunakan tidak hanya menyentuh hak normatif orang tua, tetapi juga mencakup kesiapan psikologis, kemampuan pengasuhan sehari-hari, serta kualitas lingkungan sosial tempat anak dibesarkan.

Putusan Mahkamah Agung menegaskan orientasi hukum keluarga Indonesia yang semakin humanistik dan berfokus pada perlindungan anak. Prinsip kepentingan terbaik anak diposisikan lebih tinggi dibandingkan klaim hak pengasuhan berdasarkan jenis kelamin orang tua atau ketentuan normatif semata. Implikasi praktisnya, aparat peradilan dituntut untuk melakukan penilaian komprehensif dan kontekstual dalam setiap perkara hadhanah, terutama ketika menyangkut anak yang belum mumayyiz.

SIMPULAN

Proses mediasi dalam kasus perceraian Tamara Bleszynski dan Teuku Rafli Pasya tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan prinsip antara kedua pihak, tekanan publik yang cukup besar, serta ketidaksiapan emosional dalam menghadapi konflik. Meskipun demikian, Mahkamah Agung menegaskan putusan yang menempatkan hak asuh anak pada ayah, dengan mengedepankan prinsip *best interest of the child*. Keputusan ini menekankan bahwa kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama di atas ketentuan normatif dalam KHI.

Kegagalan mediasi dalam kasus ini menunjukkan bahwa kesiapan psikologis, dukungan konseling, dan pelaksanaan prosedur mediasi yang efektif sangat penting, terutama pada kasus keluarga yang melibatkan figur publik. Oleh karena itu, bagi pengadilan dan hakim, penentuan hak asuh harus selalu mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan emosional anak agar keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kesejahteraan mereka. Bagi para pihak, upaya penyelesaian secara damai melalui mediasi atau kesepakatan bersama tetap menjadi langkah terbaik untuk meminimalkan dampak psikologis terhadap anak.

Selain itu, pembuat kebijakan perlu memperjelas pedoman penerapan prinsip best interest of the child agar penerapannya konsisten di seluruh pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349 K/AG/2006 tentang Perceraian dan Hak Asuh Anak antara Tamara Bleszynski dan Teuku Rafli Pasya.
- Hukumonline.com. "Putusan MA Nomor 349 K/AG/2006: Hak Asuh Anak dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Anak." Diakses 20 April 2024.